

RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)



Nama Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nama Fakultas	:	HUKUM
Nama Prodi	:	S2 ILMU HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE MK	SKS	KONSENTRASI	SM
DELIK-DELIK KONTEMPORER	18B01211602	2	HUKUM PIDANA	2
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS		Wakil Dekan Bid. Akademik, Riset & Inovasi	
	Tanda Tangan		Tanda Tangan	
	PROF. DR. MUHADAR, S.H.,M.S.		PROF. DR. HAMZAH HALIM, S.H.,M.H.	
CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH				
S2	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila			
S3	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;			
P2	Mampu menafsirkan aspek teoretis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum			

P5	Menguasai pengetahuan dasar atau aspek teoritis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum
KU3	Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data
KK1	Mampu menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi peraturan-peraturan di bidang hukum
CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN	
<p>Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis tentang jenis-jenis dan unsur-unsur delik-delik kontemporer dan mempraktekkan teori tersebut dalam penyelesaian kasus hukum pidana.</p>	
DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH	
<p>Mata kuliah ini mempelajari tentang subyek hukum, unsur-unsur delik dan jenis sanksi yang diatur dalam tindak pidana kontemporer mulai dari UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), UU Narkotika, UU Terorisme, UU Pencucian Uang, UU Perdagangan Orang, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU Keimigrasian, UU Perikanan, UU Pemilu, UU ITE dan UU Pornografi.</p>	

BUKU ACUAN :

1. Alimuddin, *penyelesaian kasus KDRT*, CV Mandar Maju
2. Moerti Hadiati Soeroso, 2011, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Sinar Grafika
3. Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta
4. Dedy Heryadi Sutisna, 2013, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
5. M. Arief Amirullah, 2003, *Money Laundering, Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bayumedia Publishing, Malang

6. Ismu Gunadi, 2006, *Aspek Hukum Pornografi/Aksi*, Airlangga University Press, Surabaya
7. Mardenis, 2013, *Pemberantasan Terorisme, Politik Internasional dan Politik Nasional Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
8. Abdul Khakim, 2005, *Pengantar Hukum Kehutanan, Indonesia dalam Era Otonomi Daerah*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
9. Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta
10. Salim, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.
12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang *Penetapan Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang *Tindak Pidana Pencucian Uang*
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*
15. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*
17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang *Keimigrasian*
18. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang *Kehutanan*
19. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang *Perikanan*
20. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang *Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*
21. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang *Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD*
22. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*

Pertemuan ke:	Sasaran Pembelajaran	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Kriteria Penilaian	Bobot
----------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------	---------------------------	--------------

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
I	Pembukaan mata kuliah (mahasiswa menyepakati kontrak perkuliahan) dan mahasiswa mampu menguraikan tentang delik-delik kontemporer	Pembukaan kuliah menjelaskan tentang : 1. Kontrak perkuliahan 2. Identitas mata kuliah 3. Sasaran belajar 4. Deskripsi mata kuliah 1. Penjelasan mengenai mata kuliah delik kontemporer	<ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan • Kuliah Interaktif • Penelusuran Pustaka 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Kemutkahiran literatur • Ketepatan menguraikan materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat 	3 %
II	Mahasiswa mampu menguraikan delik dalam UU PKDRT	1. Pengertian kekerasan menurut KUHP dan Kekerasan menurut UU Penghapusan Kekerasan dalam dan Rumah Tangga 2. Lingkup rumah tangga 3. Jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga 4. Ketentuan pidana dan unsur-unsur delik/tindak pidana kekekerasan dalam rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • <i>Think Pair Share</i> 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menguraikan delik dalam PKDRT • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	3 %
III	Mahasiswa mampu menganalisis delik dalam UU Narkotika	1. Pengertian narkotika 2. Jenis-jenis narkotika	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan 	3 %

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Subyek delik/tindak pidana narkotika 4. Jenis-jenis delik/tindak pidana narkotika 5. Unsur-unsur delik/tindak pidana narkotika 			<p>mengemukakan pendapat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kedisiplinan dan sopan santun 	
IV	Mahasiswa mampu menganalisis delik dalam UU Terorisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian delik/tindak pidana terorisme 2. Subyek delik/tindak pidana terorisme 3. Ketentuan pidana delik/tindak pidana terorisme 4. Unsur-unsur delik/tindak pidana terorisme 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah interaktif • <i>Small Group Discussion</i> 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bekerjasama dalam kelompok • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	8 %
V	Mahasiswa mampu menganalisis delik dalam UU Pencucian Uang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian delik/tindak pidana pencucian uang 2. Predikat crime delik/tindak pidana pencucian uang 3. Subyek delik/tindak pidana pencucian uang 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah interaktif • <i>Case Study</i> • Diskusi kelompok • Persentasi kelompok 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bekerjasama dalam kelompok • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	6 %

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Ketentuan pidana delik/tindak pidana pencucian uang 5. Unsur-unsur delik/tindak pidana pencucian uang 				
VI	Mahasiswa mampu menganalisis delik dalam UU Perdagangan Orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian delik/tindak pidana perdagangan orang (<i>human trafficking</i>) 2. Tindak pidana perdagangan orang sebagai <i>extra ordinary crime</i> dan <i>trans national crime</i> 3. Subyek delik/tindak pidana perdagangan orang 4. Ketentuan pidana delik/tindak pidana perdagangan orang 5. Unsur-unsur delik/tindak pidana perdagangan orang 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah interaktif • <i>Case Study</i> • Diskusi kelompok • Persentasi kelompok 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bekerjasama dalam kelompok • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	6 %
	Mahasiswa mampu menganalisis delik dalam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah interaktif • <i>Case Study</i> 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi 	6 %

VII	UU Lalu Lintas & Angkutan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> 1. pelanggaran 2. Jenis pelanggaran lalu lintas 3. Ketentuan Pidana dalam UU LLAJ 4. Unsur-unsur pelanggaran lalu lintas 	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi kelompok • Persentasi kelompok 		<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan bekerjasama dalam kelompok • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	
VIII	MID TEST		<ul style="list-style-type: none"> • Ujian Tulis 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menjawab soal • kejujuran 	13 %
IX	Mahasiswa mampu membedakan jenis-jenis delik dalam UU Keimigrasian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengertian delik/tindak pidana keimigrasian 2. Ketentuan pidana delik/tindak pidana keimigrasian 3. Unsur-unsur delik/tindak pidana keimigrasian 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan membedakan materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	4 %
X	Mahasiswa mampu membedakan tentang jenis-jenis delik dalam UU Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengertian delik/tindak pidana perikanan 2. Subyek delik/tindak pidana perikanan 3. Ketentuan pidana delik/tindak pidana perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan membedakan materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	4 %

		4. Unsur-unsur delik/tindak pidana perikanan				
XI	Mahasiswa mampu menganalisis tentang delik dalam UU Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengertian delik/tindak pidana kehutanan 2. subyek delik/tindak pidana kehutanan 3. ketentuan pidana delik tindak pidana kehutanan 4. unsur-unsur delik/tindak pidana kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	4 %
XII	Mahasiswa mampu menganalisis tentang delik dalam UU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian delik/tindak pidana pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2. Ketentuan pidana delik/tindak pidana pemilihan umum presiden dan wakil presiden 3. Unsur-unsur delik/tindak pidana pemilihan umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • <i>Problem Based Learning</i> 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bekerjasama dalam kelompok • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	6 %

		presiden dan wakil presiden				
XIII	Mahasiswa mampu menganalisis tentang delik dalam UU Pemilihan Umum Legislatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian delik/tindak pidana pemilihan umum anggota DPRD,DPD dan DPR 2. Ketentuan pidana delik/tindak pidana pemilihan umum anggota DPRD,DPD,DPR 3. Unsur-unsur delik/tindak pidana pemilihan umum anggota DPRD,DPD dan DPR 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • <i>Small Group Discussion</i> 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan analisis materi • Kemampuan bekerjasama dalam kelompok • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	4 %
XIV	Mahasiswa mampu menganalisis tentang delik dalam UU ITE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian delik/tindak pidana informasi dan transaksi elektronik 2. Ketentuan pidana delik/tindak pidana ITE 3. Unsur-unsur delik/tindak pidana ITE 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • <i>Think Pair Share</i> 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bekerjasama dalam kelompok • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	4 %
XV	Mahasiswa mampu menganalisis tentang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • <i>Self Directed Learning</i> 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi 	6 %

	delik dalam UU Pornografi	delik/tindak pidana pornografi 2. Ketentuan pidana delik/tindak pidana pornografi 3. Unsur-unsur delik/tindak pidana pornografi			<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan menyelesaikan topik secara mandiri • Kemampuan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	
XVI	FINAL TEST		<ul style="list-style-type: none"> • Ujian Tulis 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menjawab soal • kejujuran 	20 %